



PUTUSAN
Nomor 513/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT IKM SUBSEA INDONESIA, beralamat di CBC Cengkareng *Business City 5th Floor, Gallery Tower*, Jalan Atang Sanjaya Nomor 21, Benda, Tangerang, Banten dahulu Jalan Proklamasi Blok A Nomor 59, RT 003, RW 001, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Christopher Kurniawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10/PJ/2023, tanggal 3 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010999.13/2020/PP/M.IIA Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024



2. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
3. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00161/KEB/WPJ.08/2020, tanggal 4 Juni 2020;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/17/402/19, tanggal 16 April 2019 Masa Pajak April Tahun Pajak 2017; dan
5. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010999.13/2020/PP/M.IIA Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00161/KEB/WPJ.08/2020, tanggal 4 Juni 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2017 Nomor 00004/204/17/402/19, tanggal 16 April 2019, atas nama PT IKM Subsea Indonesia, NPWP 70.903.240.3-402.000, beralamat di Jalan Proklamasi Blok A, Nomor 59, RT 003, RW 001, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PPH Pasal 26 Yang Kurang/(Lebih) Bayar	245.581.960
2.	Sanksi Administrasi	117.879.341
3.	PPH Pasal 26 Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	363.461.301

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010999.13/2020/PP/M.IIA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2022 dan dikirim pada tanggal 17 September 2022, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010999.13/2020/PP/M.IIA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2022 dan dikirim pada tanggal 17 September 2022; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00161/KEB/WPJ.08/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2017; dan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2017 Nomor 00004/204/17/402/19, tanggal 16 April 2019,

dengan segala akibat hukumnya;

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait fakta dan argumentasi hukum diatas, maka menurut pendapat Pemohon PK pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00 Adapun rincian penghitungan kami adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon PK (Semula Pemohon Banding) (Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	0
PPH Pasal 26 Terutang	0
Kredit Pajak:	
PPH ditanggung Pemerintah	0
Setoran Masa	0
STP (pokok kurang bayar)	0
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0
Uang Tebusan yang telah dibayar	0
Lain-lain	0
Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0
a. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f – g)	0
Pajak yang tidak/ kurang dibayar (2 – 3.h)	0
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0
Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0
Kenaikan Pasal 13A KUP	0
Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	0
Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	0
Jumlah PPH yang masih harus dibayar (4 + 5.f)	0

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024



6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 berupa Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2017 sebesar Rp2.455.819.598,00;
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan ekualisasi dengan pos-pos pada Laporan Keuangan dan berpedoman pada Pasal 26 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU tentang PPh), Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP), Pasal 13 ayat (1) UU KUP, Pasal 18 ayat (3) UU PPh, dan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PER-61/PJ/2009);
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan koreksi *a quo* karena transaksi terkait Aktiva *Remotely Operating Vehicle (ROV)* *a quo* adalah transaksi pembelian aktiva oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan pembayaran mencicil, dan karenanya juga biaya-biaya terkait Aktiva *ROV* adalah biaya yang dapat dibebankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan merupakan objek PPh Pasal 26;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah imbalan sewa mesin *ROV* (reklasifikasi dari biaya bunga) dan penggantian biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan mesin *ROV* memenuhi atau tidak memenuhi sebagai objek PPh Pasal 26?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - a. Imbalan sewa mesin *ROV* (reklasifikasi dari biaya bunga) kepada IKM Subsea AS, Norwegia:
 - Bahwa alasan koreksi Terbanding atas imbalan sewa mesin *ROV* (reklasifikasi dari biaya bunga) kepada IKM Subsea AS, Norwegia sebagai objek PPh Pasal 26 maupun alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding secara lengkapnya sama dengan yang diuraikan dalam sengketa PPh Badan pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010995.15/2020/PP/M.IIA Tahun 2022 sehingga pemeriksaan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dan Terbanding serta kesimpulan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi atas imbalan sewa mesin *ROV* (reklasifikasi dari biaya bunga) kepada IKM Subsea AS, Norwegia sebagai objek PPh Pasal 26 ini mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya pada Penyesuaian Fiskal Positif (selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal dan *loss on sale fixed assets*) dan Penyesuaian Fiskal Negatif sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010995.15/2020/PP/M.IIA Tahun 2022, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran kepemilikan Pemohon Banding atas mesin *ROV* dan *sparepart* pendukungnya sehingga koreksi Imbalan sewa mesin *ROV* (reklasifikasi dari biaya bunga) kepada IKM Subsea AS, Norwegia sebagai objek PPh Pasal 26 telah sesuai dengan ketentuan;
 - b. Imbalan jasa pengoperasian dan pemeliharaan mesin *ROV* kepada IKM Subsea Singapore *Pte. Ltd.*, Singapura:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan debit *note*, *invoice* dan perjanjian (*secondment agreement*) serta keterangan dari Pemohon Banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa IKM Subsea Singapore *Pte. Ltd.*, yang memberikan jasa pengoperasian *ROV* karena seluruh pengeluaran biaya dan pelaksanaan kegiatan jasa *ROV* dikeluarkan dan dilakukan oleh IKM Subsea Singapore *Pte. Ltd.*, yang kemudian ditagihkan ke Pemohon Banding secara bulanan dan dibayarkan dalam waktu 45 hari sejak diterimanya tagihan, dan berdasarkan pengakuan (*accrue*) biaya pembelian barang material dan biaya penggantian sehubungan dengan jasa dan biaya transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberian jasa pengoperasian *ROV* dari IKM Subsea Singapore *Pte Ltd.*, kepada Pemohon Banding sesuai perjanjian (*secondment agreement*) dalam rangka penyediaan Jasa-Jasa *Remotely Operated Vehicle (ROV)* kepada Eni East Sepinggan Limited melalui Kerja Sama Operasi (KSO) PT Alamjaya Makmur Sejahtera (*Consortium Leader*) dan Pemohon Banding (*Consortium Member*);
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat koreksi Terbanding atas biaya sewa *ROV* dan penggantian biaya jasa pekerjaan *ROV* sebagai objek PPh Pasal 26 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan karena pengakuan sebagai biaya bunga dan biaya jasa pengoperasian serta perawatan mesin *ROV* oleh Pemohon Banding menunjukkan adanya kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur kepada IKM Subsea AS, sehingga sudah terjadi saat terutangnya PPh Pasal 26;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terdapat

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2017 sebesar Rp2.455.819.598,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT IKM SUBSEA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)